

## **PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN GOTONG ROYONG MENANGGULANGI COVID-19**

\*Ade Adhari // [adea@fh.untar.ac.id](mailto:adea@fh.untar.ac.id)

Editor: Arlends Chris

Saat ini dunia sedang perang melawan Covid-19. Hanya dalam waktu singkat wabah Covid-19 yang terlokalisasi berkembang menjadi *pandemic global* (*World Health Organization:2020*). Di Indonesia, hingga 24 Januari 2021 sudah terdapat 965.000 kasus infeksi Covid-19 dengan 27.453 angka kematian. Untuk berhasil menang melawan virus ini, WHO menekankan, kita membutuhkan pendekatan yang menyatukan tujuan yang sama setiap individu dan komunitas, setiap bisnis dan *non-profit*, setiap departemen dari setiap pemerintah, setiap organisasi non-pemerintah, setiap organisasi internasional, badan tata kelola regional dan global, untuk memanfaatkan kapasitas kolektif mereka ke dalam tindakan kolektif. Setiap orang memiliki peran penting dalam menghentikan COVID-19. (*World Health Organization:2020*).


### **Akar Penyebab Pelanggaran Protokol Covid-19**

Kemenangan melawan Covid-19 dapat diraih apabila segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia bersatu. Namun sayangnya, dalam tataran keseharian, dapat ditemukan dengan mudah pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Hingga Januari 2021, Brigjen Rusdi Hartono menerangkan sejauh ini Polri telah menindak lebih dari 27 juta pelanggar prokes Covid-19 melalui operasi yustisi, sebanyak 24.029.826 teguran lisan, 3.673.652 teguran tertulis. 9 kasus penindakan kurungan, dan denda yang terkumpul dari pelanggar prokes Covid-19 mencapai Rp 7.858.205.440 (*Liputan6:2021*).

Melalui data diatas, secara sederhana dapat dikatakan bahwa perilaku melanggar protokol kesehatan menunjukkan tidak adanya “rasa gotong royong” untuk berperang melawan penyebaran virus Covid-19 di tanah air. Memudarnya rasa gotong royong nampak dengan adanya sikap apatis terhadap protokol kesehatan. Banyak individu yang kehilangan semangat untuk saling menjaga satu

sama lain untuk tidak tertular virus Covid-19. Hal inilah yang melandasi lahirnya gagasan untuk mengadakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang mengangkat tema mengenai “Peningkatan Pemahaman tentang Urgensi Gotong Royong dalam Menanggulangi Covid-19 di SMA Negeri 17 Jakarta”. Kegiatan ini diadakan di SMA Negeri 17 Jakarta dengan peserta yaitu guru dan para siswa. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada hari Rabu, 23 September 2020.

]Pelaksanaan PKM yang mengangkat tema gotong royong ini dilakukan atas dasar inisiatif dosen karena melihat banyaknya pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Tujuan utama diadakannya kegiatan PKM ini adalah dalam rangka mengingatkan kembali pentingnya gotong royong dalam menanggulangi Covid-19. Kegiatan pelaksanaan PKM tersebut diikuti oleh 120 peserta melalui media *virtual zoom meeting*. Antusiasme terhadap pelaksanaan PKM ini dapat dilihat dengan banyaknya respon dan pertanyaan yang diajukan ke pemateri pada saat itu. Berikut disajikan gambar pelaksanaan PKM melalui aplikasi *zoom*.



Gambar 1. Pelaksanaan PKM

### Peningkatan Kesadaran Gotong Royong Menanggulangi Covid-19

Yudi Latief sebagaimana dikutip oleh Muryati, menerangkan Bung Karno menyatakan, jika saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, dapatlah saya satu perkataan “gotong royong”. Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong royong. Kata lain, dasar dari semua sila Pancasila adalah gotong royong (Muryati:2014). Gotong royong dengan demikian adalah

hukum yang hidup di masyarakat Indonesia. Inilah yang perlu diinformasikan dan diedukasi ke masyarakat agar mendapatkan pengayaan informasi mengenai pentingnya nilai-nilai gotong royong dalam menghadapi pandemi.

Pengayaan informasi melalui kegiatan PKM diharapkan dapat menjadi sumber keyakinan untuk mengubah perilaku apatis terhadap protokol kesehatan. Dalam kacamata ilmu hukum, pengayaan informasi mengenai pentingnya gotong royong melawan pandemi berguna meningkatkan “kesadaran hukum” terhadap pentingnya protokol kesehatan atau “kesadaran hukum” untuk saling menjaga agar tidak tertular virus Covid-19. Peningkatan kesadaran hukum tersebut menjadi dasar untuk mengubah perilaku atau kebiasaan melanggar protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Kesadaran hukum adalah hal yang esensial untuk diperhatikan dalam kaitannya agar hukum dapat sukses dalam mengawal Bangsa Indonesia untuk bisa menang melawan pandemi ini. Hal ini dikarenakan penggunaan sarana hukum untuk melawan Covid-19 tidak akan berjalan baik hanya dengan berpatokan pada adanya peraturan protokol kesehatan dan institusi penegak hukum atas perilaku pelanggar prokes. Melainkan lebih jauh daripada itu dibutuhkan suatu kesadaran hukum nasional untuk sama-sama gotong royong melawan pandemi.

Terdapat hal-hal yang dapat dilakukan secara gotong royong untuk melawan Covid-19 adalah dengan menerapkan 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan menggunakan sabun sebagaimana menjadi Standar Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Dengan menerapkan standar protokol kesehatan secara bersama-sama maka Indonesia dapat menang melawan Covid-19. Indonesia bisa!



**Ade Adhari**

\*Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta